



**BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 12, TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )  
KABUPATEN KEPAHANG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.....2016.888.888.....



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014

TENTANG

REVISI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014

REVISI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

REVISI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang (RPMD) Tahun Anggaran 2015;

2. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Tahun 2015 merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi, dan dalam melaksanakan serta pelaksanaan hasil kegiatan yang bersangkutan; dan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU-PD) Kabupaten Kabupaten; dan dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU-PD) Kabupaten Kabupaten Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus; sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus; Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 tahun 2004) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus (Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002;

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014; Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 tahun 2004) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus (Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002;

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014; Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 tahun 2004) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Urusan Halus (Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002;

23.9.2014. 188.45

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 - 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2017.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang .
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah suatu rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dari Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

- 12) ... (text continues)
- 13) ... (text continues)
- 14) ... (text continues)
- 15) ... (text continues)
- 16) ... (text continues)
- 17) ... (text continues)
- 18) ... (text continues)
- 19) ... (text continues)
- 20) ... (text continues)
- 21) ... (text continues)
- 22) ... (text continues)
- 23) ... (text continues)
- 24) ... (text continues)
- 25) ... (text continues)
- 26) ... (text continues)
- 27) ... (text continues)
- 28) ... (text continues)
- 29) ... (text continues)
- 30) ... (text continues)
- 31) ... (text continues)
- 32) ... (text continues)
- 33) ... (text continues)
- 34) ... (text continues)
- 35) ... (text continues)
- 36) ... (text continues)
- 37) ... (text continues)
- 38) ... (text continues)
- 39) ... (text continues)
- 40) ... (text continues)

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2017

#### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kepahang Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahang untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahang dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI	:	KAIDAH PELAKSANAAN

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya.

KABUPATEN KUPANG TAHUN 2017  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Paragraf 2

(1) RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Kabupaten Kupang dengan periode (tahun) Tahun 2017 yang dimulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

(2) RKPD Tahun 2017 adalah dokumen di tingkat Kabupaten yang disusun dan mengacu pada RKPD yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Kupang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dengan memperhatikan aspek perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Kupang dan RKPD Kabupaten Kupang tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Kupang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dengan memperhatikan aspek perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Kupang dan RKPD Kabupaten Kupang tahun sebelumnya.

Paragraf 3

(1) RKPD Tahun 2017 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kupang dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL KINERJA
BAB III	: RENCANA KEBANGKAWANAN EKONOMI DAERAH
BAB IV	: PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PEMBIAYAAN
BAB VI	: LAMPAH PELAKSANAAN

(2) Selain itu, dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pula lampiran-lampiran yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kupang.

Paragraf 4

(1) RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan Daerah Kupang untuk tahun-tahun berikutnya. RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan Daerah Kupang untuk tahun-tahun berikutnya.



- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
  - b. Sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD;
  - c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

### BAB III

#### RAPBD KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017

##### Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan SKPD mempedomani RKPD Tahun 2017, yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

### BAB IV

#### INSTANSI PELAKSANA

##### Pasal 6

- (1) Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap kesesuaian RKA-SKPD hasil pembahasan dengan DPRD dengan RKPD Tahun 2017.
- (2) Dalam hal RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 setelah dibahas bersama DPRD dalam bentuk Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran terjadi perbedaan, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempedomani hasil pembahasan bersama DPRD tersebut.

### BAB V

#### LAPORAN KINERJA

##### Pasal 7

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang output hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(f) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku sebagai :

a. dokumen penyusunan KRPD-SKPD,

b. sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD,

c. dokumen penyusunan Kebijakan Umum, PPA dan Rancangan

Keputusan Kepala Daerah dalam KRPD dan Rancangan  
Tahun 2017

### BAB III

## RAPBD KABUPATEN KEMAHANG TAHUN 2017

### Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Kemahang Tahun 2017, terdapat  
keputusan-keputusan dan SKPD yang dimaksudkan RKPd Tahun 2017,  
yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Kemahang mengizinkan RKPd Tahun 2017  
sebagai bahan penyusunan Rancangan Umum dan Prioritas Anggaran  
di DPRD.
2. SKPD mengizinkan RKPd Kabupaten Kemahang Tahun 2017 dalam  
menentukan pembatasan jumlah tenaga dan anggaran di SKPD dalam  
DPRD.

### BAB IV

## INSTANSI PELAKSANA

### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah mengizinkan pembatasan terhadap kaselatan RKA  
SKPD hasil pembahasan di dan DPRD dengan RKPd Tahun 2017.
- (2) Dalam hal RKPd Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana  
dimaksud Pasal 5 sebagai bahan penyusunan DPRD dan bentuk  
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran terjadi perubahan, maka  
Pemerintah Kabupaten Kemahang bertanggung jawab pembatasan  
keputusan DPRD tersebut.

### BAB V

## LAPORAN KINERJA

### Pasal 7

- (1) SKPD membuat laporan kinerja tahunan dan laporan atas  
pembatasan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang  
output hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kemahang (DPRD) dan  
sebagai bahan pertimbangan Dewan yang bersangkutan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 31 - Mei 2016

BUPATI KEPAHIANG,



**HIDAYATTULLAH SJAHD**

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

**H. HAZAIRIN A. KADIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
TAHUN 2016 NOMOR..12....